WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kepala menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dewan Perwakilan kepada Rakvat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa Pemeriksa oleh Badan paling lambat Keuangan 6 (enam) Tahun bulan setelah Anggaran

berakhir dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belania Daerah sebagaimana dan dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu Peraturan Daerah Kota ditetapkan Sungai Penuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2015:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara vang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang 5. Nomor 25 Tahun Sistem tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana Nomor diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan (Lembaran Lavanan Umum Republik Indonesia Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4502);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN

ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	626.260.069.030,84
b.	Belanja	Rp.	657.545.906.237,00
	surplus/defisit	Rp.	(31.285.837.206,16)
c.	pembiayaan		
	- penerimaan	Rp.	138.142.352.470,07
	- pengeluaran	Rp.	7.711.656.200,00
	pembiyaan netto	Rp.	130.430.696.270,07

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.20.629.593.424,16 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran	Rp. 646.889.662.455,00
b. Realisasi	Rp. 626.260.069.030,84
Selisih lebih/kurang	Rp. 20.629.593.424,16

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.95.674.134.722,15 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran	Rp.	753.220.040.959,15
b.	Realisasi	Rp.	657.545.906.237,00
Sel	isih lebih/kurang	Rp.	95.674.134.722,15

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.75.044.541.297,99) dengan rincian sebagai berikut :

a. An	ıggaran	Rp. (2	106.330.378.504,15)
b. Re	ealisasi	Rp.	(31.285.837.206,16)
Selisib	n lebih/kurang	Rp.	(75.044.541.297,99)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.20.873.687.401,49) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Rp. 117.268.665.068,58 b. Realisasi Rp. 138.142.352.470,07 Selisih lebih/kurang Rp. (20.873.687.401,49)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaraan pembiayaan sejumlah Rp.3.279.040.361,37 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran
 b. Realisasi
 Rp. 10.990.696.561,37
 Rp. 7.711.656.200,00
 Rp. 3.279.040.361,37

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.24.152.727.762,86) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran
 b. Realisasi
 Rp. 106.277.968.507,21
 Rp. 130.430.696.270,07
 Rp. (24.152.727.762,86)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. jumlah aset
b. jumlah kewajiban
c. ekuitas dana
Rp. 1.059.171.371.339,58
Rp. 5.210.464.673,53
Rp. 1.053.960.906.666,05

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal kas Rp. 138.126.421.657,07 per 1 Januari 2015

b. Arus kas dari aktivitas Rp. 146.354.070.035,84 operasi

c. rus kas dari aktivitas Rp.(185.139.906.342,00) investasi

- d. Arus kas dan aktivitas Rp. (211.656.200,00) pendanaan
- e. Arus kas dari aktivitas Rp. 486.286.240,00 transitoris
- f. Saldo kas akhir per 31 Rp. 100.389.422.659,91 Desember 2015

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan LC

- Pendapatan Asli	Rp	36.688.301.847,84
Daerah (PAD) – LO	_	
- Pendapatan Transfer –	Rp	576.059.836.740,00
LO		
- Lain-Lain Pendapatan	Rp	35.978.310.432,00
yang Sah – LO		
- Surplus Non	Rp	0,00
Operasional – LO		
- Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
– LO		
Jumlah Pendapatan – LO	Rp	648.726.449.019,84

b. Beban

c. Surplus/ Defisit - LO

_	0.00011		
-	Beban Operasi	Rp	529.108.169.467,65
-	Beban Transfer	Rp	27.386.880.999,00
-	Defisit Non Operasional	Rp	0,00
-	Beban Luar Biasa	Rр	0,00
Jumlah Beban		Rp	556.495.050.466,65
		_	

Pasal 7

Rp 92.231.398.553,19

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rр	1.109.403.364.250,72
b.	Surplus/ Devisit – LO	Rр	92.231.398.553,19
c.	Dampak Kumulatif	_	
	Perubahan Kebijakan/		
	Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Nilai	Rp	0,00
	Persediaan		
	- Selisih Revaluasi Aset	Rp	0,00
	Tetap		
	- Koreksi Ekuitas	Rp	(147.673.856.137,86)
	Lainnya		
d.	Ekuitas Akhir	Rр	1.053.960.906.666,05

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih	Rp	138.142.352.470,07
Awal		
Penggunaan SAL sebagai	Rp	138.142.352.470,07
Penerima Pembiyaan		
Tahun Berjalan		
Sub Total	Rp	0,00
Sisa Lebih/ Kurang	Rp	99.144.859.063,91
Pembiayaan Anggaran		
(SILPA/SIKPA)		
Sub Total	Rp	99.144.859.063,91
Koreksi Kesalahan	Rp	0,00
Pembukuan Tahun	L	
Sebelumnya		
Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih	Rp	99.144.859.063,91
Akhir		
	Awal Penggunaan SAL sebagai Penerima Pembiyaan Tahun Berjalan Sub Total Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih	Awal Penggunaan SAL sebagai Rp Penerima Pembiyaan Tahun Berjalan Sub Total Rp Sisa Lebih/ Kurang Rp Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Rp Koreksi Kesalahan Rp Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Rp Saldo Anggaran Lebih Rp

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran.

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan organisasi.

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan.

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

program dan kegiatan.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Laporan Operasional

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan keuangan

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2015 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

> Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 September 2016

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

PUSRI AMSYI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI : NOMOR 9, 9/2016;